



BUPATI BANGLI
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BANGLI
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGLI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4029);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bangli Tahun 2020 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas dan dibayarkan secara *lumpsum*.

- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :
- a. Perjalanan Dinas dari tempat kerja/kedudukan/ tempat tinggal sampai tempat keberangkatan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/pool kendaraan travel) dan sebaliknya;
 - b. Perjalanan Dinas dari tempat kedatangan (terminal bus/stasiun/bandara/ pelabuhan keberangkatan/ pool kendaraan travel) ke tempat tujuan (hotel atau penginapan) dan sebaliknya;
 - c. Perjalanan Dinas dari hotel atau penginapan ke tempat tujuan penugasan dan sebaliknya;
 - d. retribusi/ *airport tax* dan sejenisnya yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kepulauan;
 - e. biaya test *rapid* dan/atau *swab* dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas berdasarkan kebutuhan riil; dan
 - f. biaya transport bagi Perjalanan Dinas yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tempat tujuan dalam sehari, yang diberikan sesuai dengan biaya yang dibutuhkan dalam menempuh tempat tujuan dan dirinci berdasarkan kebutuhan riil.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
- a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pejabat Eselon II berdasarkan lamanya melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Komponen biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran I diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 10 Maret 2021

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA

Diundangkan di Bangli
pada tanggal 10 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGLI,

ttd

IDA BAGUS GDE GIRI PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2021 NOMOR 8



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANGLI
 NOMOR 8 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
 PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH DAERAH

PEJABAT YANG BERWENANG MEMBERIKAN SURAT TUGAS

NO	URAIAN	JENIS PERJALANAN	
		LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
1	Bupati	Bupati	Bupati
2	Wakil Bupati	Bupati	Bupati
3	Sekretaris Daerah	Bupati	Bupati
4	Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
5	Wakil Ketua DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
6	Anggota DPRD	Ketua DPRD	Ketua DPRD
7	Sekretaris DPRD	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon III	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
	- Orang Pribadi	Ketua DPRD	Sekretaris DPRD
8	Istri/Suami Pejabat Negara	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
9	Asisten/Staf Ahli/	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Sekretaris Daerah
10	Inspektur	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Inspektur
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Inspektur
11	Kepala Badan	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Badan
12	Kepala Dinas	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Dinas
13	Direktur RSU	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Direktur
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Direktur
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan

15	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Kepala Satuan
	Camat	Sekretaris Daerah	Camat
	- Pejabat Eselon III	Sekretaris Daerah	Camat
	- Pejabat Eselon IV dan Staf	Sekretaris Daerah	Camat
	- Pejabat Fungsional dan Orang Pribadi	Sekretaris Daerah	Camat

BUPATI BANGLI,

ttd

SANG NYOMAN SEDANA ARTA